

PENCEGAHAN DAN PENURUNAN STUNTING

2023

PEBUP NOMOR 08 TAHUN 2023

PERAN PEMERINTAH DESA DALAM PENCEGAHAN DAN PENURUNAN STUNTING TERINTEGRASI

ABSTRAK : - Bawa dalam rangka penanganan stunting sesuai ketentuan Peraturan Presiden Nomor 72 pasal 1 poin 4 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting, perlu adanya intervensi terpadu dengan pendekatan multisektoral guna meningkatkan peran pemerintah Desa melalui ragam kegiatan yang terintegrasi;

- Bawa dalam rangka meningkatkan peran Desa dalam penurunan stunting sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu diatur dalam sebuah regulasi;

CATATAN : - Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah:
UU No. 12 Tahun 1999, UU No. 12 Tahun 2011, UU No. 6 Tahun 2014, UU No. 23 Tahun 2014, PP No. 28 Tahun 2004, PP No. 43 Tahun 2014, Permenkes No. 75 Tahun 2013, Perpres No. 42 Tahun 2013, Perpres No. 72 Tahun 2021, Permenkes No 23 Tahun 2014, Permenkes No. 41 Tahun 2014, Permendagri No. 80 Tahun 2015, Permendes No 8 Tahun 2023.

- Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang:
Maksud dan tujuan, sasaran dan kegiatan intervensi di desa; Pemangku Kepentingan; Rumah Desa Sehat; Kegiatan; Tujuh Paket Intervensi Layanan Pencegahan dan Penurunan Stunting Terintegrasi; Konvergensi Pencegahan dan Penurunan Stunting Terintegrasi di Desa; Pembinaan dan Pengawasan; Evaluasi dan Pelaporan; Pendanaan.
- Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 17 April 2023